

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap sebuah kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat luas. Hal itu memperluas tanggung jawab organisasi atau perusahaan, di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya para pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan mencari laba untuk para pemegang saham (Trisnawati, 2014).

Menurut Maksum (2005), secara sederhana *corporate governance* dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk para *stakeholders*. *Corporate governance* dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Struktur *good corporate governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat di dalam suatu

korporasi, diantaranya adalah dewan direksi, manajer, pemegang saham serta pemegang kepentingan lainnya (Sutini dan Didin dalam Fitri, 2013). Akan tetapi, pelaksanaan *corporate governance* masih menjadi kendala di berbagai negara berkembang. Hal tersebut disebabkan karena semua institusi yang berkaitan tidak dapat melakukan pengawasan secara efisien dan akuntabilitas, baik menyangkut internal, negara, hukum maupun *stakeholder* lainnya. Ketidakefektifan tersebut sangat merugikan *stakeholder* lainnya, karena jumlah *stakeholder* yang lebih tinggi beresiko sistemik yang tinggi pula (Masykuroh, 2012).

Khasanah dan Yulianto (2015) menjelaskan dalam hal pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi, pada saat ini mulai berkembang standar pengungkapan CSR khusus untuk perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) standar ini sering disebut dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman et al (2009) di Malaysia. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga

untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat.

Beberapa penelitian tentang *Corporate Governance* dan *Islamic Social Reporting* telah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan syariah di Indonesia. Fitria dan Hartanti (2010) memperlihatkan bukti bahwa bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada tiga bank syariah juga masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ISR merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah untuk memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan, khususnya bagi para masyarakat muslim. Oleh sebab itu peneliti mengidentifikasi apa saja yang dapat mempengaruhi bank syariah untuk mengungkapkan *Islamic Social Reporting* dalam laporan tahunannya pada bank syariah di Indonesia. Beberapa komponen yang diyakini dapat mempengaruhi bank syariah dalam mengungkapkan ISR adalah ukuran komite audit (Chairi, 2012), ukuran dewan komisaris independen (Nurkhin, 2009), ukuran dewan pengawas syariah (Khoirudin, 2013), kepemilikan manajerial (Rustiarini,

2011), *leverage* serta rasio likuiditas (Putri dan Christiawan, 2014). Secara garis besar komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris itu sendiri untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris (Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-29/PM/2004 Tanggal 24 September 2004). Jumlah anggota komite audit yang besar maka pengawasan serta monitoring terhadap manajemen akan semakin efektif sehingga dapat mencegah adanya kecurangan dengan menyembunyikan informasi perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan.

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan dewan komisaris independen sangat diperlukan. Dewan komisaris independen bisa diartikan sebagai dewan yang bersifat independen dan tidak mengikat pada sebuah perusahaan maupun tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan lain pada perusahaan tempatnya bekerja. Menurut Prabowo (2014) Komisaris independen menjadi penting karena didalam praktek keuangan sering terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat mencegah adanya transaksi atau tindakan-tindakan lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi sehingga dapat menghasilkan nilai ISR yang maksimal.

Ukuran dewan pengawas syariah menurut Khoirudin (2013) memiliki fungsi yang penting, yaitu untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan supaya sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang besar maka prinsip syariah yang diterapkan dalam perusahaan akan semakin besar, hal tersebut akan sangat mempengaruhi pengungkapan informasi perusahaan yang sesuai dengan perspektif islam. Rustiarini (2011) menjelaskan kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana manajer memiliki saham didalam perusahaan sekaligus menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin besar pula tekanan untuk mengungkapkan ISR perusahaan tersebut. *Leverage* merupakan sebuah alat yang penting untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan, karena dapat diketahui dampak leverage terhadap profitabilitas (Adawiyah, 2013).

Tingkat *leverage* yang relatif tinggi akan mengurangi pengungkapan sosial perusahaan demi menghindari pemeriksaan dari kreditur sehingga pengungkapan ISR yang dilakukan tidak akan berjalan maksimal. Rasio likuiditas merupakan sebuah indikator mengenai kemampuan entitas perusahaan untuk membayar semua liabilitas finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang telah tersedia. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi akan memberikan informasi yang lebih rinci tentang tanggung jawab sosial dan

lingkungan yang mereka lakukan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang rendah Kamil (2012).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Khoirudin (2013), Chairi (2012), Nurkhin (2009), Rustiarini (2011), Putri dan Christiawan (2014). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?
- 2) Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?
- 3) Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?
- 4) Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?

- 5) Apakah *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?
- 6) Apakah Rasio Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menemukan bukti empiris Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.
- 2) Menguji dan menemukan bukti empiris Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.
- 3) Menguji dan menemukan bukti empiris Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.
- 4) Menguji dan menemukan bukti empiris Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.

- 5) Menguji dan menemukan bukti empiris *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.
- 6) Menguji dan menemukan bukti empiris Rasio Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* Perbankan Syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini baik dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis sebagai berikut:

a. Manfaat dalam bidang teoritis:

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan *corporate governance* di Indonesia.
- 2) Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Dewan Pengawas Syariah, *Leverage*, Rasio Likuiditas, Kepemilikan Manajerial terhadap Bank umum syariah di Indonesia.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk Bank Syariah, sehingga praktek ISR diharapkan akan lebih mengundang Bank Syariah agar mengacu pada indeks ISR.

b. Manfaat dalam bidang praktis:

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan bahan oleh pemerintah untuk menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan para investor yang akan berinvestasi.



- 2) Bisa memberikan informasi serta pengetahuan yang akan bermanfaat bagi Bank Syariah.
- 3) Penelitian ini dapat digunakan dan dapat menambah pengetahuan masyarakat luas tentang berbagai kinerja perbankan syariah yang terdapat di seluruh Indonesia.